



**P U T U S A N**  
**Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUMARDI ALIAS BERLI AK AHMAD**  
Tempat lahir : Sumbawa  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 23 Juli 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Hasanuddin Gg. Teratai RT. 001 / RW. 005  
Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SYAMSUDDIN,S.H.**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 30 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARDI alias BERLI AK AHMAD** bersalah melakukan tindak pidana **"NARKOTIKA"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan DAKWAAN PERTAMA Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARDI alias BERLI AK AHMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan DAN denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk diuji di Lab BPOM Mataram dan sisanya untuk persidangan ;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram untuk persidangan ;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram untuk persidangan ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia ;
  - 6 (enam) buah ote-ote (bakwan).**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Dakwaan:*

*Kesatu*

Bahwa terdakwa SUMARDI alias BERLI AK AHMAD pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di ruang jaga Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa di Jalan Lintas Sumbawa Bima Km 4 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 10.46 WITA, ketika terdakwa sedang duduk di pingir jalan Mawar, tiba-tiba handphone (HP) terdakwa ada panggilan masuk dari nomor HP yang terdakwa tidak kenal selanjutnya setelah terdakwa angkat telpon tersebut, orang yang menghubungi terdakwa tersebut langsung bertanya "BERLI ini ke yang punya Nomor HP" dan saat itu terdakwa jawab "iya" kemudian orang yang menghubungi terdakwa itu langsung berkata kepada terdakwa kalau terdakwa di suruh mengantarkan titipan barang berupa sabu ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa untuk saudara ANDI GEPENG yang di tahan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa dan saat itu terdakwa langsung menjawab "iya" kemudian orang yang menghubungi terdakwa tersebut langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil titipan itu ke Kampung Pekat Sumbawa di samping kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa tepatnya di depan tiang listrik samping kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa sehingga selanjutnya terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan ojek ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di samping kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa selanjutnya terdakwa langsung masuk ke rumah di depan tiang listrik samping kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa dan bertemu dengan seseorang di rumah tersebut namun terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut langsung memberikan bungkusan yang berisi kristal bening yang di duga sabu kepada terdakwa untuk di antarkan ke ANDI GEPENG yang ditahan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa dan untuk mengantarkan paket tersebut terdakwa langsung di berikan upah atau ongkos sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya ;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumahnya selanjutnya terdakwa langsung membuka bungkusan yang berisi kristal bening yang di duga sabu yang di berikan oleh orang tersebut dan saat itu terdakwa melihat kristal bening yang di duga sabu yang di serahkan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) poket sehingga selanjutnya terdakwa membeli ote-ote (bakwan) untuk terdakwa gunakan menyimpan atau memasukan poket kristal bening yang di duga sabu tersebut kedalam ote-ote (bakwan) dan setelah 3 (tiga) poket kristal bening yang di duga sabu tersebut terdakwa masukan kedalam ote-ote (bakwan) selanjutnya terdakwa langsung mencari ojek untuk mengantarkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa selanjutnya terdakwa langsung mendaftar untuk besuk tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa dan setelah 3 (tiga) jam menunggu giliran untuk masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa sekitar pukul 14.30 WITA selanjutnya terdakwa di panggil untuk masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa dan di pintu penjagaan, terdakwa di tanya dan di periksa barang bawaan terdakwa dan pada saat barang bawan terdakwa di geledah oleh saksi MUDRO dan saksi MUHAMMAD RYAN PRATAMA selaku petugas piket jaga Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa di temukan bungkusan plastik yang berisi kristal bening yang di duga sabu yang terdakwa simpan atau sembunyikan di dalam ote-ote (bakwan) yang terdakwa bawa saat itu sehingga selanjutnya terdakwa langsung di interogasi oleh saksi MUDRO dan saksi MUHAMMAD RYAN PRATAMA ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 17.15 WITA, saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI masing-masing anggota kepolisian dari POLRES Sumbawa datang ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa dan kembali melakukan penggledahan badan serta barang bawaan terdakwa sehingga selain ditemukan 3 (tiga) poket kristal bening yang di duga sabu yang terdakwa simpan atau sembunyikan di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ote-ote (bakwan) ditemukan juga 1 (satu) unit Hp Merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) sehingga atas kejadian itu selanjutnya terdakwa langsung di bawa ke POLRES Sumbawa untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa 3 (tiga) poket yang berisi kristal bening yang di duga sabu yang terdakwa simpan atau sembunyikan di dalam ote-ote (bakwan), setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sumbawa Besar memiliki berat kotor 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram sesuai dengan surat Pemimpin Cabang Pegadaian Sumbawa Besar Nomor : 329/11957.00/2018 tanggal 30 Juni 2018 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Nomor : 18.107.99.20.05.0331.K tanggal 17 Juli 2018, disimpulkan bahwa 3 (tiga) poket yang berisi kristal bening yang di duga sabu yang terdakwa simpan atau sembunyikan di dalam ote-ote (bakwan), tersebut ternyata mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua

Bahwa terdakwa SUMARDI alias BERLI AK AHMAD pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di ruang jaga Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa di Jalan Lintas Sumbawa Bima Km 4 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 10.46 WITA, ketika terdakwa sedang duduk di pingir jalan Mawar, tiba-tiba handphone (HP) terdakwa ada panggilan masuk dari nomor HP yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Sbw





terdakwa tidak kenal selanjutnya setelah terdakwa angkat telepon tersebut, orang yang menghubungi terdakwa tersebut langsung bertanya "BERLI ini ke yang punya Nomor HP" dan saat itu terdakwa jawab "iya" kemudian orang yang menghubungi terdakwa itu langsung berkata kepada terdakwa kalau terdakwa di suruh mengantarkan titipan barang berupa sabu ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa untuk saudara ANDI GEPENG yang di tahan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa dan saat itu terdakwa langsung menjawab "iya" kemudian orang yang menghubungi terdakwa tersebut langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil titipan itu ke Kampung Pekat Sumbawa di samping kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa tepatnya di depan tiang listrik samping kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa sehingga selanjutnya terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan ojek ;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di samping kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa selanjutnya terdakwa langsung masuk ke rumah di depan tiang listrik samping kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa dan bertemu dengan seseorang di rumah tersebut namun terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut kemudian orang tersebut langsung memberikan bungkusan yang berisi kristal bening yang di duga sabu kepada terdakwa untuk di antarkan ke ANDI GEPENG yang ditahan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa dan untuk mengantarkan paket tersebut terdakwa langsung di berikan upah atau ongkos sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumahnya selanjutnya terdakwa langsung membuka bungkusan yang berisi kristal bening yang di duga sabu yang di berikan oleh orang tersebut dan saat itu terdakwa melihat kristal bening yang di duga sabu yang di serahkan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) poket sehingga selanjutnya terdakwa membeli ote-ote (bakwan) untuk terdakwa gunakan menyimpan atau memasukan poket kristal bening yang di duga sabu tersebut kedalam ote-ote (bakwan) dan setelah 3 (tiga) poket kristal bening yang di duga sabu tersebut terdakwa masukan kedalam ote-ote (bakwan) selanjutnya terdakwa langsung mencari ojek untuk mengantarkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa selanjutnya terdakwa langsung mendaftar untuk besuk tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa dan setelah 3 (tiga) jam menunggu giliran untuk masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa sekitar pukul 14.30 WITA selanjutnya terdakwa di panggil untuk masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa dan di pintu penjagaan, terdakwa di tanya dan di periksa barang bawaan terdakwa dan pada saat barang bawaan terdakwa di geledah oleh saksi MUDRO dan saksi MUHAMMAD RYAN PRATAMA selaku petugas piket jaga Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa di temukan bungkus plastik yang berisi kristal bening yang di duga sabu yang terdakwa simpan atau sembunyikan di dalam ote-ote (bakwan) yang terdakwa bawa saat itu sehingga selanjutnya terdakwa langsung di interogasi oleh saksi MUDRO dan saksi MUHAMMAD RYAN PRATAMA ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 17.15 WITA, saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI masing-masing anggota kepolisian dari POLRES Sumbawa datang ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa dan kembali melakukan penggeledahan badan serta barang bawaan terdakwa sehingga selain ditemukan 3 (tiga) poket kristal bening yang di duga sabu yang terdakwa simpan atau sembunyikan di dalam ote-ote (bakwan) ditemukan juga 1 (satu) unit Hp Merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) sehingga atas kejadian itu selanjutnya terdakwa langsung di bawa ke POLRES Sumbawa untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa 3 (tiga) poket yang berisi kristal bening yang di duga sabu yang terdakwa simpan atau sembunyikan di dalam ote-ote (bakwan), setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sumbawa Besar memiliki berat kotor 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram sesuai dengan surat Pemimpin Cabang Pegadaian Sumbawa Besar Nomor : 329/11957.00/2018 tanggal 30 Juni 2018 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Nomor : 18.107.99.20.05.0331.K tanggal 17 Juli 2018, disimpulkan bahwa 3 (tiga) poket yang berisi kristal bening yang di duga sabu yang terdakwa simpan atau sembunyikan di dalam ote-ote (bakwan), tersebut ternyata mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASWAWI ASWANDI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menangkap dan mengamankan pelaku tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 17.15 WITA di Lapas Sumbawa di Jalan Lintas Sumbawa Bima Km 4, Kel. Samapu, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa dan yang di tangkap atau diamankan saat itu bernama Sdr SUMARDI ALS BERLI AK M AHMAD - alamat jln. Hasanuddin Gg.Teratai , Rt.001, Rw005, Kel. Bugis, Kec. Sumbawa, Kab Sumbawa.
- Bahwa bermula saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 17.15 Wita, saksi mendapatkan informasi dari Lapas Sumbawa kalau ada pengunjung napi yang diamankan telah membawa narkotika jenis sabu, atas dasar itu selanjutnya Sdr saksi mengajak anggotanya lain yaitu Sdr AHMAD ZAINURI langsung berangkat menuju Lapas Sumbawa dan saat sampai di Lapas Sumbawa saat itu saksi melihat di dalam lapas sudah ada salah satu orang yang diamankan dan saat itu pun saksi bersama anggota lain langsung melakukan penggledaan terhadap orang yang diamankan di Lapas itu dan ternyata benar di dalam ote-ote yang di bawa pelaku di temukan 3 poket sabu yang rencananya akan di berikan kepada Sdr GEPENG napi LAPAS dan saat itu pun saksi langsung menginterogasi orang yang diamankan tersebut dan menjelaskan kalau 3 poket sabu itu di ambil dari orang yang ndak dikenal yang tinggal di dekat kantor perikanan Sumbawa dan saat itu pelaku mendapatkan upah sebesar Rp.600.000, untuk mengantar 3 poket sabu itu ke dalam lapas Sumbawa, atas kejadian itu saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Sumbawa untuk di Proses dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi pun sempat melakukan pencarian orang yang memberikan atau menitipkan sabu kepada pelaku namun tidak kami temukan.

- Bahwa saksi menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 3 poket yang di bungkus menggunakan plastik warna bening yang di simpan dalam ote-ote yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa pemilik dari 3 poket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dan di selip dalam ote-ote-ote yang di bawa terdakwa dan milik siapa terdakwa tidak tahu karna yang di tahu terdakwa 3 poket sabu itu akan diantar kepada Sdr GEPENG yang berada di Lapas Sumbawa;
- Bahwa selain saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Sdr SUMARDI ALS BERLIN waktu itu juga ada anggota Lapas yang mengamankan terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu saksi hanya menemukan 3 poket narkotika jenis sabu saja dari Sdr SUMARDI ALS BERLIN yang di tangkap waktu itu dan saksi menerangkan keadaan cuaca saat di lakukan penangkapan adalah siang hari dan terdapat penerangan matahari.
- Bahwa saksi membenarkan 1 poket sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna bening ini yang di temukan polisi waktu itu betul sabu yang di bawa oleh Sdr SUMARDI ALS BERLIN dan benar 1 buah ,1 buah HP merk Nokia dan uang tunai Rp.206.000 itu juga saksi amankan dari SUMARDI ALS BERLIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

**2. Saksi AHMAD ZAINURI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah menangkap dan mengamankan pelaku tindak pidana Narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan itu pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 17.15 wita di Lapas Sumbawa Jalan Lintas Sumbawa Bima Km 4, Kel. Samapuin, KecSumbawa, Kab, Sumbawa dan yang di tangkap atau diamankan saat itu bernama Sdr SUMARDI ALS BERLI AK M AHMAD , Alamat, jln. Hasanuddin Gg.Teratai , Rt.001, Rw005, Kel. Bugis, Kec. Sumbawa, Kab Sumbawa;
- Bahwa bermula saksi melakukan penangkapan Jadi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 17.15 WITA, saksi mendapatkan informasi dari Lapas Sumbawa kalau ada pengunjung napi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan telah membawa narkoba jenis sabu, atas dasar itu selanjutnya Sdr saksi mengajak anggotanya lain yaitu Sdr ASWAWI ASWANDI langsung berangkat menuju Lapas Sumbawa dan saat sampai di Lapas Sumbawa saat itu saksi melihat di dalam lapas sudah ada salah satu orang yang diamankan dan saat itu pun saksi bersama anggota lain langsung melakukan penggledaan terhadap orang yang diamankan di Lapas itu dan ternyata benar di dalam ote-ote yang di bawa pelaku di temukan 3 poket sabu yang rencananya akan di berikan kepada Sdr GEPENG Napi LAPAS dan saat itu pun saksi langsung mengintrogasi orang yang diamankan tersebut dan menjelaskan kalau 3 poket sabu itu di ambil dari orang yang ndak dikenal yang tinggal di dekat kantor perikanan Sumbawa dan saat itu pelaku mendapatkan upah sebesar Rp.600.000, untuk mengantar 3 poket sabu itu ke dalam lapas Sumbawa, atas kejadian itu saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Sumbawa untuk di Proses dan saksi pun sempat melakukan pencarian orang yang memberikan atau menitipkan sabu kepada pelaku namun tidak kami temukan.

- Bahwa saksi menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 poket yang di bungkus menggunakan plastik warna bening yang di simpan dalam ote-ote yang dibawa oleh Sdr SUMARDI ALS BERLI;
- Bahwa pemilik dari 3 poket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening milik siapa terdakwa tidak tahu karna yang di tahu terdakwa 3 poket sabu itu akan diantar kepada Sdr GEPENG yang berada di Lapas Sumbawa;
- Bahwa selain saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Sdr SUMARDI ALS BERLIN waktu itu juga ada anggota Lapas yang mengamankan terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu saksi hanya menemukan 3 poket narkoba jenis sabu saja dari Sdr SUMARDI ALS BERLIN yang di tangkap waktu itu dan saksi menerangkan keadaan cuaca saat di lakukan penangkapan adalah siang hari dan terdapat penerangan matahari;
- Bahwa 1 poket sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna bening ini yang di temukan polisi waktu itu betul sabu yang di bawa oleh Sdr SUMARDI ALS BERLIN dan benar 1 buah, 1 buah HP merk Nokia dan uang tunai Rp.206.000 itu juga saksi amankan dari SUMARDI ALS BERLIN;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi MUDRO**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menangkap dan mengamankan pelaku tindak pidana Narkoba;
- Bahwa saksi mengamankan pengunjung LAPAS dan menemukan 3 poket sabu dari pengunjung Lapas Sumbawa itu pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 16.00 wita di ruang jaga Lapas Sumbawa, Kelurahan Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab Sumbawa dan saksi menerangkan pemilik 3 poket sabu itu yang saksi temukan itu adalah seorang laki-laki pengunjung lapas Sumbawa yang mengku bernama Sdr SUMARDI ALS BERLI karna pada saat di lakukan penggledahan sabu tersebut di temukan di dalam ote-ote yang dibawa oleh Sdr SUMARDI ALS BERLI;
- Bahwa bermula saksi melakukan penangkapan Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 12.00 wita di ruang jaga Lapas Sumbawa, Kelurahan Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab Sumbaw waktu itu saksi melaksanakan tugas jaga piket di Lapas Sumbawa dan sekitar jam 14.30 Wita saat itu ada pengunjung yang ketuk pintu lapas dan saat itu langsung saksi tanya ada keperluan apaa dan di jawab oleh pengunjung lapas kalau mau besuk napi atas nama ADI GEPENG, yang di tahan di Lapas Sumbawa dan saat itu orang tersebut saksi suruh masuk dan saat itu saksi suruh anggota piket lain untuk cek periksa barang bawaanya saat itu saksi curiga dengan bawaan pengunjung itu berupa ote-ote (bakwan) yang di bawa pengunjung karna bakwannya modelnya lain dan saat itu pengunjung yang bawa barang itu juga saksi lihat gelagatnya mencurigakan dan orang tersebut sering datang kelapas untuk besuk namun yang di besuk lain-lain dan biasa yang di besuk juga rata-rata napi kasus narkoba dan saat itu saksi langsung panggil teman piket saksi dan saat saksi buka (ote-ote (bakwan) itu ternyata benar dalam ote-ote (bakwan) itu ada saksi temukan bungkusan plastik yang di dalamnya terdapat kristal warna bening yang di duga sabu sehingga saat itu saksi langung melaporkan kejadian itu kepada atasan saksi dan selanjutnya menghubungi polisi dan saksi langsung amankan orang tersebut dan setelah polisi datang ke Lapas selanjutnya polisi langsung mengajak saksi untuk melakukan penggledahan lagi terhadap barang



baawaan orang tersebut dan badanya namun hanya di temukan 3 poket sabu itu saja dan saat itu polisi sempat menanyakan kepada pengunjung lapas itu barang untuk siapa barang tersebut di kirim dan dijawab kalau barang itu akan di beerikan kepada aSdr ARI GEPENG yang di tahan di lapas dan, selanjutnya atas kejadian itu pengunjung lapas atas nama Sdr SUMARDI ALS BERLI langsung diaamankan polisi dan langsung di bawa ke Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa selain pihak Lapas dan kepolisian yang melihat waktu itu juga ada tukang ojek yang disewa Sdr SUMARDI ALS BERLI yang ikut menyaksikan temuan 3 poket narkoba jenis sabu itu yaitu Sdr RUSLI dan saksi menerangkan Jadi saksi tidak tahu kalau ternyata terdakwa yang saksi diamankan itu ada menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu dan yang saksi tahu 3 poket sabu itu akan di berikan kepada napi di lapas an ANDY GEPENG dan saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan 3 poket sabu itu.
- Bahwa saat itu saksi hanya menemukan 3 poket narkoba jenis sabu saja dari Sdr SUMARDI ALS BERLI dan saksi menerangkan keadaan cuaca saat itu adalah siang hari dan terdapat penerangan matahari.
- Bahwa 3 poket sabu itu yang di temukan polisi waktu itu dan benar 6 buah ote-ote (bakwan) yang di bawa terdakwa yang di bungkus plastik warna hitam saat itu dan benar orang itu yang saksi amankan saat itu yang bernama Sdr SUMARDI ALS BERLI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi MUHAMMAD RYAN PRATAMA**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menangkap dan mengamankan pelaku tindak pidana Narkoba.
- Bahwa saksi mengamankan pengunjung LAPAS dan menemukan 3 poket sabu dari pengunjung Lapas Sumbawa itu pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 16.00 wita di ruang jaga Lapas Sumbawa, Keluarahan Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab Sumbawa dan saksi menerangkan pemilik 3 poket sabu itu yang saksi temukan itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang laki-laki pengunjung lapas Sumbawa yang mengku bernama Sdr SUMARDI ALS BERLI karna pada saat di lakukan penggledahan sabu tersebut di temukan di dalam ote-ote yang dibawa oleh Sdr SUMARDI ALS BERLI;

- Bahwa bermula saksi melakukan penangkapan Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 12.00 wita di ruang jaga Lapas Sumbawa, Keluarahan Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab Sumbawa waktu itu saksi melaksanakan tugas jaga piket di Lapas Sumbawa dan sekitar jam 14.30 Wita saat itu ada pengunjung yang ketuk pintu lapas dan saat itu ada pengunjung lapas kalau mau besuk napi atas nama ADI GEPENG, yang di tahan di Lapas Sumbawa dan saat itu orang tersebut di suruh masuk dan saat itu teman saksi tanya barang apa saja yang dibawa dan minta keluarkan barang yang dibawa yang di simpan dalam plastik dan saat saksi di perintahkan untuk cek periksa barang bawaanya saat itu saksi curiga dengan bawaan pengunjung itu berupa ote-ote (bakwan) yang di bawa pengunjung karna bakwannya ada bekas lubang dan saat itu pengunjung yang titip barang itu juga saksi lihat gelagatnya mencurigakan dan saat itu saksi langsung panggil teman piket saksi dan saat saksi buka (ote-ote (bakwan) itu ternyata benar dalam ote-ote (bakwan) itu ada saksi temukan bungkusan plastik yang di dalamnya terdapat kristal warna bening yang di duga sabu sehingga saat itu saksi langung melaporkan kejadian itu kepada atasan saksi dan selanjutnya menghubungi polisi dan saksi langsung amankan orang tersebut dan setelah polisi datang ke Lapas selanjutnya polisi langsung mengajak saksi untuk melakukan penggledahan lagi terhadap barang baawaan orang tersebut dan badanya namun hanya di temukan 3 poket sabu itu saja dan saat itu polisi sempat menanyakan kepada pengunjung lapas itu barang untuk siapa barang tersebut di kirim dan dijawab kalau barang itu akan di beerikan kepada aSdr ARI GEPENG yang di tahan di lapas dan, selanjutnya atas kejadian itu pengunjung lapas atas nama Sdr SUMARDI ALS BERLI langsung diaamankan polisi dan langsung di bawa ke Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa selain pihak LAPAS dan kepolisian yang melihat waktu itu juga ada tukang ojek yang disewa Sdr SUMARDI ALS BERLI yang ikut menyaksikan temuan 3 poket narkotika jenis sabu itu yaitu Sdr RUSLI dan saksi menerangkan Jadi saksi tidak tahu kalau ternyata terdakwa yang saksi diamankan itu ada menyimpan dan memiliki narkotika jenis

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Sbw





sabu dan yang saksi tahu 3 poket sabu itu akan di berikan kepada napi di lapas an ANDY GEPENG dan saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan 3 poket sabu itu;

- Bahwa saksi saat itu hanya menemukan 3 poket narkotika jenis sabu saja dari Sdr SUMARDI ALS BERLI dan saksi menerangkan keadaan cuaca saat itu adalah siang hari dan terdapat penerangan matahari;
- Bahwa 3 poket sabu itu yang di temukan polisi waktu itu dan benar 6 buah ote-ote (bakwan) yang di bawa terdakwa yang di bungkus plastik warna hitam saat itu dan benar orang itu yang saksi amankan saat itu yang bernama Sdr SUMARDI ALS BERLI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah di tangkap dan diamankan karna telah memiliki, menyimpan, menguasai, membawa dan menjadi perantara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa di tangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 16.00 wita di ruang jaga Lapas Sumbawa, Keluarahan Samapuin , Kec. Sumbawa, Kab Sumbawa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 10.46 wita saya saat itu sedang duduk-duduk di pingir jalan Mawar dan saat itu saya di hp saya ada panggilan masuk dari nomor hp yang saya tidak kenal selanjutnya setelah saya angkat hp saya orang yang telpon saya itu langsung tanya “ BERLI ini ke yang punya Nomor HP” dan saat itu saya jawab iya, selanjutnya orang yang telpon saya itu langsung ngomong kepada saya kalau saya di suruh antar titipan barang/ sabu ke Lapas untuk Sdr ANDI GEPENG yang di tahan di lapas, dan saat itu saya jawab ya, kemudian orang yang telpon saya itu langsung menyuruh saya untuk mengambil titipan itu ke Kampung Pekat Sumbawa dekat samping kantor Perikanan Sumbawa di tempat orang yang saya tidak kenal itu tepatnya dirumahnya di depan tiang listrik samping kantor Perikanan Sumbawa dan saat saya sampai di samping kantor perikanan selanjutnya ojek itu langsung pergi dan saya langsung masuk ke rumah orang yang hubungi saya itu dan saat itu saya langsung ketemu dengan orang yang hubungi saya itu namun saya tidak kenal dengan orang itu



setelah saya ketemu dengan orang itu selanjutnya orang tersebut langsung memberikan bungkusannya poket sabu yang saya saat itu belum tau berapa banyak sabu yang di kasih saya itu untuk di antar ke Lapas Sumbawa untuk di antar kepada Sdr ANDI GEPENG tahanan lapas Sumbawa, dan saat itu juga saya langsung di kasih upah atau ongkos sebanyak Rp.600.000,-, upah untuk mengantar sabu itu ke lapas, dan setelah itu selanjutnya saya langsung Pulang, dan saya tidak tahu apakah orang yang kasih saya sabu itu yang hubungi saya tadi atau bukan dan saya juga tiidak tahu rumah itu rumah yang telpon saya atau bukan karna saya baru tau dan ketemu waktu itu dan namanya orang yang menyerahkan sabu kepada saya itupun saya tidak tahu atau kenal , dan setelah saya sampai di rumah selanjutnya saya langsung buka sabu yang di berikan kepada saya saat itu dan saat itu saya melihat sabu yang di serahkan kepada saya sebanyak 3 poket dan setelah itu selanjutnya saya beli ote-ote(bakwan) untuk saya gunakan buat menyimpan atau memasukan sabu kedalam ote-ote, dan setelah 3 poket sabu saya masukan kedalam ote-ote(bakwan) selanjutnya langsung pergi cari ojek untuk mengantarkan saya ke Lapas, dan setelah saya sampai di lapas sumbawa selanjutnya ojek itu saya suruh tunggu, dan saya langsung daftar besuk tahanan di Lapas, dan setelah 3 jam saya menunggu giliran untuk masuk ke lapas selanjutnya saya di panggil untuk masuk ke Lapas, dan di pintu jaga saat itu saya di tanya dan di periksa barang bawaan saya yang akan berikan kepada Sdr ANDI GEPENG, dan saat di gledah barang bawan saya petugas piket jaga ada menemukan bungkusannya plastik sabu yang saya simpan atau sembunyikan di dalam ote-ote (bakwan) yang saya bawa saat itu selanjutnya saya langsung di interogasi oleh petugas lapas dan setelah itu tak lama datang Polisi dari Polres Sumbawa dan langsung melakukan penggledahan badan serta barang bawaan saya lagi , dan ssat itu hanya di temukan 3 poket sabu ukuran sedang, dan atas kejadian itu selanjutnya saya langsung di bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bahwa saya mengantar 3 poket sabu itu di tujukan kepada Sdr ANDI GEPENG jadi pemilik 3 poket sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening yang saya antar ituy adalah milik Sdr ANDI GEPENG;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu mendapatkan 3 poket sabu itu dari orang yang saya belum kenal dan saya hanya di telpon dan di suruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar 3 poket sabu itu untuk diantar kepada Sdr ANDI GEPENG tahanan di lapas dan saya juga tidak kenal atau tahu dengan Sdr ANDI GEPENG;

- Bahwa terdakwa baru pertama disuruh orang tersebut untuk mengantar sabu kepada Sdr ANDI GEPENG dan saya dapat umpah imbalan untuk mengantar sabu itu sebanyak Rp.600.000,- dan uang itu sudah saya gunakan untuk banyaar ojek dan buat belanja keperluan saya dan hanya tersisa Rp.206.000;
- Bahwa terdakwa baru tahu atau kenal dengan orang yang menyuruh saya saat itu juga dan sebelumnya saya tidak kenal nama orang tersebut saya baru sekali bertemu dan Sdr ANDI GEPENG juga saya tidak kenal dan tidak tahu orangnya karna saya hanya disuruh antar saja dan di kasih upah Rp.600.000,- oleh orang yang menyuruh saya itu;
- Bahwa yang ikut menyaksikan di temukan 1 ( satu) Poket sabu ukuran kecil yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening di yang saya simpan di bawah bantal itu selain polisi juga ada orang umum lainnya yang melihat atau mengetahuinya yaitu Pak RW dan satu orang lagi Jadi yang ikut menyaksikan di temukan yang menemukan 3 poket sabu itu adalah petugas jaga Lapas Sumbawa dan juga ojek yang mengantar saya saat itu yaitu Sdr RUSLI;

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk diuji di Lab BPOM Mataram dan sisanya untuk persidangan ;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram untuk persidangan ;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram untuk persidangan ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia ;
- Uang tunai sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);
- 6 (enam) buah ote-ote (bakwan) yang sudah di musnahkan;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 10.46 WITA, ketika terdakwa sedang duduk di pingir jalan Mawar, tiba-tiba handphone

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HP) terdakwa ada panggilan masuk dari nomor HP yang terdakwa tidak kenal;

- Bahwa selanjutnya terdakwa angkat telpon tersebut, orang yang menghubungi terdakwa tersebut langsung bertanya "BERLI ini ke yang punya Nomor HP" dan saat itu terdakwa jawab "iya" kemudian orang yang menghubungi terdakwa itu langsung berkata kepada terdakwa kalau terdakwa di suruh mengantarkan titipan barang berupa sabu ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa untuk saudara ANDI GEPENG yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung menjawab "iya" kemudian orang yang menghubungi terdakwa tersebut langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil titipan itu ke Kampung Pekat Sumbawa di samping kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa tepatnya di depan tiang listrik samping kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa sehingga selanjutnya terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan ojek ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di samping kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa selanjutnya terdakwa langsung masuk ke rumah didepan tiang listrik samping kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa dan bertemu dengan seseorang di rumah tersebut namun terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa kemudian orang tersebut langsung memberikan bungkusan yang berisi kristal bening yang di duga sabu kepada terdakwa untuk di antarkan ke ANDI GEPENG yang ditahan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa dan untuk mengantarkan paket tersebut terdakwa langsung di berikan upah atau ongkos sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya terdakwa langsung membuka bungkusan yang berisi kristal bening yang diduga sabu yang di berikan oleh orang tersebut dan saat itu terdakwa melihat kristal bening yang di duga sabu yang di serahkan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) poket sehingga selanjutnya terdakwa membeli ote-ote (bakwan) untuk terdakwa gunakan menyimpan atau memasukan poket kristal bening yang diduga sabu tersebut kedalam ote-ote (bakwan) dan setelah 3 (tiga) poket kristal bening yang di duga sabu tersebut terdakwa masukan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam ote-ote (bakwan) selanjutnya terdakwa langsung mencari ojek untuk mengantarkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa ;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa terdakwa langsung mendaftar untuk besuk tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa dan setelah 3 (tiga) jam menunggu giliran untuk masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa sekitar pukul 14.30 WITA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dipanggil untuk masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa dan di pintu penjagaan, terdakwa di tanya dan di periksa barang bawaan terdakwa dan pada saat barang bawaan terdakwa di geledah oleh saksi MUDRO dan saksi MUHAMMAD RYAN PRATAMA selaku petugas piket jaga Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa di temukan bungkusan plastik yang berisi kristal bening yang di duga sabu yang terdakwa simpan atau sembunyikan di dalam ote-ote (bakwan) yang terdakwa bawa saat itu sehingga selanjutnya terdakwa langsung di interogasi oleh saksi MUDRO dan saksi MUHAMMAD RYAN PRATAMA ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 17.15 WITA, saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI masing-masing anggota kepolisian dari POLRES Sumbawa datang ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa dan kembali melakukan penggledahan badan serta barang bawaan terdakwa sehingga selain ditemukan 3 (tiga) poket kristal bening yang di duga sabu yang terdakwa simpan atau sembunyikan di dalam ote-ote (bakwan) ditemukan juga 1 (satu) unit Hp Merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) sehingga atas kejadian itu selanjutnya terdakwa langsung di bawa ke POLRES Sumbawa untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa 3 (tiga) poket yang berisi kristal bening yang di duga sabu yang terdakwa simpan atau sembunyikan di dalam ote-ote (bakwan), setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sumbawa Besar memiliki berat kotor 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram sesuai dengan surat Pemimpin Cabang Pegadaian Sumbawa Besar Nomor : 329/11957.00/2018 tanggal 30 Juni 2018 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Nomor : 18.107.99.20.05.0331.K tanggal 17 Juli 2018, disimpulkan bahwa 3 (tiga)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





poket yang berisi kristal bening yang di duga sabu yang terdakwa simpan atau sembunyikan di dalam ote-ote (bakwan), tersebut ternyata mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang, bahwa** Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang,** bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

**Menimbang,** bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;**



**Menimbang**, bahwa setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

**Menimbang**, bahwa menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN).

**Menimbang**, bahwa seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

**Menimbang**, bahwa sangat jelas pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa SUMARDI alias BERLI AK AHMAD;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur **”Setiap Orang”** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

**Menimbang**, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

**Menimbang**, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 10.46 WITA, ketika terdakwa sedang duduk di pingir jalan Mawar, tiba-tiba handphone (HP) terdakwa ada panggilan masuk dari nomor HP yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa angkat telpon tersebut, orang yang menghubungi terdakwa tersebut langsung bertanya "BERLI ini ke yang punya Nomor HP" dan saat itu terdakwa jawab "iya" kemudian orang yang menghubungi terdakwa itu langsung berkata kepada terdakwa kalau terdakwa di suruh mengantarkan titipan barang berupa sabu ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa untuk saudara ANDI GEPENG yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung menjawab "iya" kemudian orang yang menghubungi terdakwa tersebut langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil titipan itu ke Kampung Pekat Sumbawa di samping kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa tepatnya di depan tiang listrik samping kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa sehingga selanjutnya terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan ojek ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di samping kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa selanjutnya terdakwa langsung masuk ke rumah didepan tiang listrik samping kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa dan bertemu dengan seseorang di rumah tersebut namun terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa kemudian orang tersebut langsung memberikan bungkusan yang berisi kristal bening yang di duga sabu kepada terdakwa untuk di antarkan ke ANDI GEPENG yang ditahan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa dan untuk mengantarkan paket tersebut terdakwa langsung di berikan upah atau ongkos sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya terdakwa langsung membuka bungkusan yang berisi kristal bening yang diduga sabu yang di berikan oleh orang tersebut dan saat itu terdakwa melihat kristal bening yang di duga sabu yang di serahkan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga)



poket sehingga selanjutnya terdakwa membeli ote-ote (bakwan) untuk terdakwa gunakan menyimpan atau memasukan poket kristal bening yang diduga sabu tersebut kedalam ote-ote (bakwan) dan setelah 3 (tiga) poket kristal bening yang di duga sabu tersebut terdakwa masukan kedalam ote-ote (bakwan) selanjutnya terdakwa langsung mencari ojek untuk mengantarkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa ;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa terdakwa langsung mendaftar untuk besuk tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa dan setelah 3 (tiga) jam menunggu giliran untuk masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa sekitar pukul 14.30 WITA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dipanggil untuk masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa dan di pintu penjagaan, terdakwa di tanya dan di periksa barang bawaan terdakwa dan pada saat barang bawaan terdakwa di geledah oleh saksi MUDRO dan saksi MUHAMMAD RYAN PRATAMA selaku petugas piket jaga Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa di temukan bungkusan plastik yang berisi kristal bening yang di duga sabu yang terdakwa simpan atau sembunyikan di dalam ote-ote (bakwan) yang terdakwa bawa saat itu sehingga selanjutnya terdakwa langsung di interogasi oleh saksi MUDRO dan saksi MUHAMMAD RYAN PRATAMA ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 17.15 WITA, saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI masing-masing anggota kepolisian dari POLRES Sumbawa datang ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sumbawa dan kembali melakukan penggledahan badan serta barang bawaan terdakwa sehingga selain ditemukan 3 (tiga) poket kristal bening yang di duga sabu yang terdakwa simpan atau sembunyikan di dalam ote-ote (bakwan) ditemukan juga 1 (satu) unit Hp Merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) sehingga atas kejadian itu selanjutnya terdakwa langsung di bawa ke POLRES Sumbawa untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa 3 (tiga) poket yang berisi kristal bening yang di duga sabu yang terdakwa simpan atau sembunyikan di dalam ote-ote (bakwan), setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sumbawa Besar memiliki berat kotor 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat Pemimpin Cabang Pegadaian Sumbawa Besar Nomor : 329/11957.00/2018 tanggal 30 Juni 2018 ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Nomor : 18.107.99.20.05.0331.K tanggal 17 Juli 2018, disimpulkan bahwa 3 (tiga) poket yang berisi kristal bening yang di duga sabu yang terdakwa simpan atau sembunyikan di dalam ote-ote (bakwan), tersebut ternyata mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur *“tanpa hak atau melawan hukum Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk diuji di Lab BPOM Mataram dan sisanya untuk persidangan ;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram untuk persidangan ;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram untuk persidangan ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia ;
- 6 (enam) buah ote-ote (bakwan);

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;*

- Uang tunai sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;*

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;



Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARDI Alias BERLI Ak. AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUMARDI Alias BERLI Ak. AHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk diuji di Lab BPOM Mataram dan sisanya untuk persidangan ;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram untuk persidangan ;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram untuk persidangan ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
  - 6 (enam) buah ote-ote (bakwan);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sebesar Rp. 206.000,(dua ratus enam ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin Tanggal 10 Desember 2018** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **A.A. RAKA PUTRA,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**  
TTD

**DWIYANTORO,S.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**HERI TRIANTO**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)